

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alat transportasi penumpang dan barang di dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang amat penting sebagai sarana untuk menunjang kelancaran aktivitas manusia. Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, sudah barang tentu berakibat terhadap pentingnya alat transportasi yang aman, cepat dan pelayanan yang memuaskan yang diperuntukan untuk kebutuhan manusia. Selain itu transportasi menimbulkan berbagai bentuk lahirnya alat angkut yang masing-masing mempunyai ciri-ciri dan pelayanan yang berbeda-beda.

Transportasi sebagai alat pengangkutan dapat di bedakan menjadi tiga jenis, yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut dan pengangkutan udara. Masing-masing jenis pengangkutan tersebut mempunyai ciri-ciri dan sistem pelayanan yang berbeda. Ada satu hal kesamaan yang mendasar yaitu keselamatan. Keselamatan adalah inti dari pelayanan jasa transportasi. Karena seperti yang kita ketahui masyarakat pengguna jasa transportasi menginginkan alat angkut yang dapat menjamin keselamatan mereka sampai pada tujuan. Pengangkutan bus merupakan alat atau sarana yang paling banyak digunakan oleh berbagai kalangan, selain biayanya yang murah transportasi ini juga lebih aman bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain.

Perkembangan di bidang transportasi membutuhkan pengaturan hukum

yang mengatur tentang transportasi yang aman, cepat dan pelayanan yang memuaskan

yang lebih kompleks sehingga perlu adanya kebijakan dalam pembinaan hukum. Fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok dari hukum itu adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, serta menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat itu sendiri. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi, Guna mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menyadari tujuan hukum maka akan tercipta perlindungan hukum jika saja semuanya dapat dioptimalkan dalam pelaksanaannya¹.

Kebutuhan jasa seperti angkutan bus antar pulau sebagai sarana transportasi yang aman, cepat dan terjangkau, membuat bus antar pulau menjadi salah satu andalan masyarakat dalam memilih sarana transportasi. Selain aman, cepat dan terjangkau sarana transportasi ini juga banyak ditemukan fasilitas-fasilitas yang beragam, namun dalam kegiatan pengangkutan, bus antar pulau masih membutuhkan sarana sebagai kelanjutan untuk melakukan perjalanan di pulau berikutnya yang dipisahkan oleh lautan, dalam hal ini biasanya bus antar pulau membutuhkan kapal laut sebagai sarana penyeberangan. Selama dalam perjalanan baik di darat maupun dilaut pada saat penyeberangan risiko yang dihadapi sering kali menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan secara hukum. Bagi pengangkut risiko yang paling berat adalah apabila busnya

mengalami kecelakaan, misalnya kecelakaan dengan sesama bus, kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain atau juga kecelakaan tunggal. Ditambah pula pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang mungkin timbul baik dari penumpang atau barang yang diangkutnya, dengan demikian kerugian dari penumpang baik sebagian atau seluruhnya akan beralih kepada pihak pengangkut yang berupa tanggung jawab pengangkut atas keselamatan penumpang.

Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan bus perlu ditingkatkan, karena seperti diketahui bahwa setiap hari orang selalu menggunakan jasa angkutan bus untuk pemenuhan akan kebutuhan transportasinya dari daerah satu ke daerah lainnya. Mengenai hal ini, masalah yang dihadapi oleh pengguna jasa angkutan itu harus dapat terpenuhi, karena timbulnya hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pengangkutan maka antara pengguna jasa angkutan dan pengusaha angkutan harus dapat menciptakan suatu keselarasan agar tercipta kenyamanan dalam penggunaan jasa angkutan.

Pengangkutan perairan darat (pengangkutan ferry) merupakan kelanjutan dari pengangkutan jalan raya antara dua kota yang dipisahkan dengan laut, maka peraturan pengangkutan ini termasuk peraturan pengangkutan yang mendahuluinya. Mengenai terjadinya perjanjian pengangkutan, hak dan kewajiban para pihak, pertanggung jawaban pengangkut dan lain-lain masalah yang timbul dari perjanjian pengangkutan sudah

termasuk dalam peraturan pengangkutan yang mendahuluinya. Jadi hukum yang mengatur secara khusus pengangkutan ini tidak ada dan tidak perlu ada².

Setiap penyelenggara pengangkutan selalu mengutamakan pelayanan dan keselamatan, namun demikian pada prakteknya masih sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan. Kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat di duga, dari kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan kerugian fisik maupun materi yang besarnya tidak dapat dipastikan sebelumnya bahkan dapat melebihi dari kemampuan manusia. Atas dasar uraian di atas penulis tertarik untuk membahas tentang “**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BUS ANTAR PULAU TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG PADA PO. ROSALIA INDAH**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pengangkutan bus antar pulau terhadap keselamatan penumpang pada PO. BUS ROSALIA INDAH?
2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran santunan pada pengangkutan bus antar pulau di PO. ROSALIA INDAH dalam hal terjadi kecelakaan?

Dewasa ini pengangkutan sangat di butuhkan oleh para pihak, baik itu pengangkutan Darat, Laut maupun Udara. Sarana pengangkutan inilah yang melayani masyarakat untuk mengangkut dan memindahkan mereka atau barangnya dari satu tempat ke tempat lain baik lokal, regional, nasional maupun internasional.

Pengaturan hukum pengangkutan pada prinsipnya merupakan pelayanan jasa angkutan yang terkadang tidak tertulis. Pihak-pihak yang terkait mempunyai kebebasan menentukan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dalam pengangkutan. Pengangkutan yang dilaksanakan oleh pengusaha bus itu atas dasar inisiatif dari penumpang agar dapat diangkut sesuai dengan tujuannya.

Definisi pengangkutan sendiri itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- a. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat muatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan³.
 - b. Menurut R. Soekardono, definisi pengangkutan adalah pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien⁴.
-

- c. Menurut H.M.N Purwosutjipto, mengemukakan definisi pengangkutan adalah Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang/pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang/pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan⁵.
- d. Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, Pengangkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa Perjanjian Pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan⁶.

Perjanjian pengangkutan tersebut bersifat timbal balik, di mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban dan hak. Kewajiban pengangkutan menyelenggarakan pengangkutan dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban penumpang membayar biaya pengangkutan. Pengangkut juga berhak mengatur barang-

⁵ H.M.N Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hlm. 2.

barang yang di angkutnya dan juga berhak melarang penumpangnya selama dalam perjalanan⁷.

Pengangkutan dengan kendaraan bus tidak terlepas pengguna jasa yang di serahkan kepada mereka atau pengusaha, jadi di sini pengguna jasa atau penumpang bus dapat di artikan sebagai konsumen karena dia sebagai pengguna benda atau jasa yang di hasilkan oleh produsen. Produsen adalah orang atau kelompok orang, badan-badan dan perusahaan yang beroperasi dan melaksanakan suatu kegiatan atau melakukan segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah daya guna suatu benda atau jasa yang ditujukan untuk memuaskan orang lain dengan pertukaran⁸.

Keanekaragaman jenis pengangkutan menunjukkan pula banyaknya peraturan hukum yang mengatur bidang pengangkutan. Jenis pengangkutan itu ialah pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bus, sedangkan pengangkutan laut menggunakan kapal laut, dan pengangkutan udara menggunakan pesawat terbang. Ketiga-tiganya ini menggunakan alat pengangkutan yang berbeda dan digerakan secara mekanik. Undang-undang yang mengatur tiap jenis pengangkutan itu berlainan satu sama lainnya. Pada dasarnya pengangkutan itu salah satu macam hanya di bedakan oleh jalur yang ditempuh.

Usaha pengangkutan penumpang dengan bus dalam kegiatannya kadang timbul resiko yang dapat mengancam keselamatan penumpang. Tanggung jawab PO. Bus adalah berdasarkan perjanjian pengangkutan,

⁷ H.M.N Purwosutjipto, *Loc. Cit.*

⁸ H.M.N Purwosutjipto, *Loc. Cit.*

bertanggung jawab terhadap kerugian yang di derita oleh penumpang dalam jangka waktu pengangkutan kecuali kalau pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian itu terjadi di luar kesalahannya.

Pengangkutan orang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang diatur dalam Pasal 36 huruf a yang berbunyi angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain. Pengangkutan orang akan menimbulkan hak dan kewajiban pengangkut terhadap penumpang serta hak dan kewajiban penumpang terhadap pengangkut dapat terjadi berdasarkan konsensus bersama.

2. Tinjauan tentang Pengangkutan Darat.

Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 2, pengertian angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan. Penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut yang termasuk pengertian barang meliputi barang yang bersifat gas, cair, padat termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Termasuk pengangkutan darat yaitu pengangkutan orang atau barang di jalan raya dengan kendaraan bermotor. Pengangkutan orang atau barang di jalan raya ini adalah semua jalan yang bukan kereta api. Semua pengangkutan darat yang menggunakan kendaraan bermotor khususnya bus diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

11. D. Sedangkan pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1

angka (7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu

Ketentuan Pasal 43 angka (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan ditentukan, pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang/dan atau barang, setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang. Pengusaha angkutan umum itu menurut Pasal 41 angka (1) Undang-undang Angkutan Jalan Raya adalah badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. Ini berarti perusahaan angkutan umum sebagai pengangkut boleh perusahaan berbadan hukum, atau persekutuan bukan badan hukum, atau perusahaan perseorangan.

3. Tanggung Jawab Pengangkut.

Tanggung jawab perusahaan kendaraan umum terhadap kerugian-kerugian yang di derita oleh penumpang diatur bersama dengan kerugian yang timbul karena kerusakan-kerusakan barang yang berada dalam kendaraan. Pasal 45 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, adalah pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Pengusaha pengangkutan kendaraan bermotor umum bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang diderita oleh penumpang dan kerusakan-kerusakan barang yang berada dalam kendaraan

... 1.4. ... jika dia dapat membuktikan bahwa kerugian itu terjadi

diluar kesalahannya. Tetapi tanggung jawab tidak ada kalau terjadi karena keadaan yang dimaksud tidak sempurna.

Pelaksanaan angkutan, keselamatan orang dan barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan, dengan demikian sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang, yang ditimbulkan karena pelaksanaan pengangkutan yang dilakukannya. Di samping hal tersebut ketentuan ini dimaksudkan pula agar pengusaha angkutan dalam melaksanakan pengangkutan benar-benar dapat menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikulnya. Angka (2) besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh pengusaha angkutan yang harus dibayar kepada pengguna jasa atau pihak ketiga adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang atau pengirim barang atau pihak ketiga. Tidak termasuk dalam pengertian kerugian yang secara nyata diderita antara lain adalah:

- a. Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh,
- b. Kekurangnyamanan yang diakibatkan karena kondisi jalan, atau jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan,
- c. Biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.

Selain Pasal tersebut, dalam hal tanggungjawab pengangkut dikenal 3 prinsip mengenai tanggung jawab, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability)

Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut itu. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut.

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*).

Menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Yang dimaksud dengan “tidak bersalah” adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)

Menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya

... ..

diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian tentang kesalahan. Unsur kesalahan tidak relevan⁹.

Penyelenggaraan pengangkutan ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab pengangkut, artinya apabila timbul kerugian, pengangkut bebas dari pembayaran ganti rugi. Beberapa hal itu adalah:

- a. Keadaan memaksa (*overmacht*)
- b. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri.
- c. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang¹⁰.

Ketiga hal ini diakui baik dalam Undang-undang maupun dalam doktrin ilmu hukum. Di luar ketiga hal tersebut pengangkutan bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkannya.

Menurut uraian tentang pengangkutan yang tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian pengangkutan mempunyai sifat timbal balik antara pengangkut dan penumpang/pengirim, sebagai para pihak dalam pengangkutan yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

“Kewajiban pengangkut ialah menyelesaikan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedang kewajiban pengirim adalah membayar uang pengangkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut, sedangkan hak pengangkut adalah berhak untuk mengatur barang-barang yang diangkutnya dan juga berhak melarang penumpangnya selama dalam perjalanan”¹¹.

⁹ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 27.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 78.

¹¹

D. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pengangkutan bus antar pulau terhadap keselamatan penumpang pada PO. BUS ROSALIA INDAH.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran santunan pada pengangkutan bus antar pulau di PO. ROSALIA INDAH dalam hal terjadi kecelakaan.

E. Metode Penelitian.

1. Penelitian Kepustakaan.

Yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, koran-koran atau majalah serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penulisan ini.

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang merupakan ketentuan hukum yang mengikat, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

c. Bahan Hukum Sekunder dan Tersier yang berkaitan dengan

b. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi : buku, literatur, koran, majalah, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Yaitu sebagai pelengkap dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : kamus dan ensiklopedi.

2. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dengan langsung turun ke lapangan secara interview dengan menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan dengan cara wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden. Penelitian lapangan meliputi :

a. Lokasi penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Surakarta.

b. Cara Menentukan Sampel.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara non random sampling, yaitu tidak setiap individu dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel¹².

¹² Benny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* Hlm.51

Adapun jenisnya adalah *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan berdasarkan ciri tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti.

c. Responden

- 1) Pimpinan PO. Bus Rosalia Indah sebagai pihak pengangkut.
- 2) Korban kecelakaan Bus Rosalia Indah.

d. Alat Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini adalah dengan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara (*interview guide*).

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang di peroleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan di analisis secara tepat dan jelas segala sesuatu yang diperoleh untuk diteliti dan dievaluasi kemudian disimpulkan sehingga dapat

E. Metode Penelitian

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN

- A. Pengertian Pengangkutan
- B. Jenis-Jenis Pengangkutan dan Dasar Hukumnya
- C. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan
- D. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengangkutan
- E. Para Pihak yang Terkait dalam Pengangkutan.
- F. Pengaturan Hukum Penunjang
- G. Asuransi Pengangkutan
- H. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan

BAB III. TINJAUAN UMUM PENGANGKUTAN DARAT.

- A. Pengertian Pengangkutan Penumpang Jalan Raya
- B. Jenis-Jenis Pengangkutan Penumpang Jalan Raya
- C. Perjanjian Pengangkutan Penumpang Jalan Raya
- D. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan
- E. Hak dan Kewajiban Pihak Pengangkut dan Pihak Penumpang
- F. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang Jalan Raya
- G. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan Penumpang Jalan Raya

**BAB IV. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN BUS ANTAR PULAU TERHADAP
KESELAMATAN PENUMPANG PADA PO. ROSALIA INDAH.**

- A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Bus Antar

Pada PO. ROSALIA INDAH

B. Pelaksanaan Pembayaran Santunan Pada Pengangkutan Bus Antar

Dulu Di PO ROSALIA INDAH Dalam Hal Terjadi Kecelakaan?